

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkara Nomor 0242/Pdt.G/2018/PA.Kdr berakhir dengan pembatalan perkara dikarenakan pelawan tidak menambah uang panjar yang telah habis. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim juga mencantumkan pasal 89 ayat 1 uu No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama untuk menghukum pelawan membayar biaya perkara. Sedangkan pasal tersebut adalah pasal di bidang perkawinan dan menurut aturan teknis peradilan agama, biaya perkara bagi perkara yang dibatalkan akibat habisnya uang panjar memang sudah diatur untuk dibebankan kepada pihak penggugat atau pemohon yang dalam perkara ini adalah pelawan.
2. Pencantuman pasal tersebut tidak memberikan pengaruh apa pun terhadap penetapan dan dapat dianggap sebagai salah ketik. Dengan putusan yang telah *inkracht* maka tidak ada pula koreksi atas putusan tersebut ataupun pemberian sanksi pada hakim atas kealpaan tersebut, koreksi salah ketik pada putusan hanya dapat dilakukan apabila terjadi upaya hukum. Kemudian atas pembatalan tersebut maka pelawan harus melaksanakan amar penetapan dan perkara tersebut dapat diajukan kembali ke muka persidangan sebagai perkara baru.

## **B. Saran**

Atas dasar hasil yang telah didapatkan dari penelitian ini, peneliti hendak menyampaikan beberapa sarang yang sekiranya dapat menjadi masukan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi hakim yang memeriksa dan memutus perkara, alangkah baiknya selalu melakukan pengecekan ulang terhadap keseluruhan berkas putusan yang akan dicetak sehingga dapat meminimalisir adanya kesalahan pengetikan, terlebih lagi jangan sampai terjadi salah ketik yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berperkara, sehingga dapat tercapai hasil mutu kerja setinggi-tingginya. Selain itu dengan tidak terjadinya kesalahan, meskipun sepele dan tidak berakibat hukum, tentunya tidak akan membuat bingung masyarakat yang membaca dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hakim.
2. Bagi pihak berperkara, hendaknya mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam proses pemeriksaan perkara dengan matang, sehingga dapat menyanggupi tuntutan hakim dalam proses pemeriksaan perkara. Selain itu hendaknya selalu menghadiri panggilan sidang agar tidak mengulur-ulur jalannya proses pemeriksaan perkara yang tentunya akan menguras uang panjar perkara sehingga akan menambah beban biaya yang ditanggung dalam proses mencari keadilan.
3. Bagi pemerintah, hendaknya menerbitkan peraturan tentang perbaikan kesalahan pengetikan putusan yang efisien dan murah sehingga pihak berperkara tidak perlu melakukan persidangan berulang-ulang hanya karena masalah terkait kesalahan pengetikan putusan yang merugikannya sehingga mereka harus melakukan upaya hukum.

4. Penelitian ini terdapat keterbatasan serta kekurangan sehingga penulis menganjurkan agar dilakukan penelitian lanjutan. Salah satu hal yang paling penulis soroti adalah adanya perbedaan pada amar yang diatur melalui buku pedoman teknis dan administrasi peradilan agama dengan amar yang sudah berlaku dan masih dipraktikkan hingga saat ini sejak adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1967 tentang Penyelesaian Perkara-Perkara Perdata Dalam Tingkat Pertama Tingkat Banding Yang Kurang Biaya Perkaranya.